



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

KRITERIA BESARAN ANGGARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG
DIKELOLA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBAGAI DASAR
PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan BAB I huruf F Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan yang kriterianya ditetapkan oleh kepala daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria Besaran Anggaran Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Dikelola Satuan kerja Perangkat Daerah Sebagai Dasar Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5).

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA BESARAN ANGGARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG DIKELOLA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBAGAI DASAR PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN MEMPAWAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran.
5. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

BAB II
KRITERIA BESARAN ANGGARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN SEBAGAI
DASAR PENETAPAN KPA

Pasal 2

- (1) PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit SKPD selaku KPA berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan dilakukan oleh SKPD yang mengelola besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan.
- (2) Kriteria Besaran Anggaran Kegiatan/Sub Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikelola SKPD sebagai dasar Penetapan KPA oleh Kepala Daerah pada SKPD sebagai berikut :
 - a. SKPD yang mengelola besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan sampai dengan Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tidak dapat mengusulkan KPA.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

- b. SKPD yang mengelola besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan di atas Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dapat mengusulkan KPA paling banyak 1 KPA.
 - c. SKPD yang mengelola besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan di atas Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dapat mengusulkan KPA paling banyak 2 KPA.
 - c. SKPD yang mengelola besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan di atas Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp.75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) dapat mengusulkan KPA paling banyak 3 KPA.
 - e. SKPD yang mengelola besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan di atas Rp.75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) dapat mengusulkan KPA lebih dari 3 KPA.
- (3) Kriteria Besaran Anggaran Kegiatan/Sub Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk jenis belanja sebagai berikut:
- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Bunga;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja Hibah;
 - e. Belanja Bantuan Sosial;
 - f. Belanja Tidak Terduga;
 - g. Belanja Bagi Hasil; dan
 - h. Belanja Bantuan Keuangan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 6-2-2023

BUPATI MEMPAWAH,

RELINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 6-2-2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2023 NOMOR 5